



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 13A Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.
9. Standar Teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan.
10. Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah

- diregistrasi.
12. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan standar kuantitas (4 kali kunjungan selama periode kehamilan dengan jadwal 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, 2 kali pada trimester III) dan standar kualitas (10T) yang dilakukan oleh tenaga dokter atau dokter spesialis kebidanan atau Bidan atau Perawat yang mempunyai STR yang masih berlaku di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
 13. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada Ibu Bersalin sesuai standar baik persalinan normal maupun persalinan komplikasi yang dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis kebidanan atau bidan dibantu perawat yang memiliki STR yang masih berlaku di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
 11. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi (usia 0-28 hari) sesuai standar kuantitas (kunjungan neonatus I/6-48jam, kunjungan neonatus II/ 3-7 hari, kunjungan neonatus III/ 8-28 hari) dan standar kualitas (Pelayanan neonatus essensial saat lahir/0-6 jam dan pelayanan neonatus essensial setelah lahir/ 6- 28 hari) yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis anak atau bidan dan atau perawat yang memiliki STR masih berlakku di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
 12. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada balita usia 0-59 bulan sesuai standar (pelayanan balita sehat usia 0-11 bulan, usia 12 – 33 bulan dan usia 24 – 59 bulan) dan pelayanan balita sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter atau bidan atau perawat, gizi) dan tenaga non kesehatan terlatih (guru PAUD, kader kesehatan) di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta dan Pos- pos UKBM.
 13. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar (skrining paling sedikit 1 kali setahun dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi atau bidan atau perawat, gizi, kesmas) dan tenaga kesehatan terlatih (guru, kader kesehatan, dokter kecil, *peer-conselor*) di sekolah (SD/MI, SMP/MTs) atau diluar institusi pendidikan (Pondok Pesantren, Panti, Lembaga pemasyarakatan/Lapas).
 14. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada usia 15 tahun sampai dengan 59 tahun sesuai standar (edukasi kesehatan termasuk KB dan skrining faktor resiko penyakit tidak menular minimal 1 kali setahun) yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat, gizi, kesehatan masyarakat dan kader kesehatan di fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
 15. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada usia 60 tahun atau lebih sesuai standar (edukasi PHBS dan skrining minimal 1 kali setahun faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular) yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat, gizi, kesehatan masyarakat dan kader kesehatan di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah, fasilitas kesehatan swasta, UKBM dan Kunjungan Rumah .
 16. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi iadalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada setiap penderita hipertensi sesuai standar (pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau kepatuhan minum obat) yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat, tenaga kesehatan masyarakat di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

17. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada setiap penderita diabetes mellitus usia diatas 5 tahun sesuai standar (pengukuran gula darah minimal 1 kali sebulan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi, melakukan rujukan bila diperlukan) yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, gizi, kesehatan masyarakat di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
18. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang selanjutnya disingkat ODGJB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada penderita ODGJB sesuai standar (pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan) oleh dokter dan perawat yang terlatih jiwa di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta dan kunjungan rumah.
19. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang yang terduga Tuberkolosis sesuai standar (pemeriksaan klinis minimal 1 kali setahun, pemeriksaan penunjang, edukasi) yang dilakukan oleh dokter/dokter spesialis paru/dokter spesialis penyakit dalam, perawat, analis teknik laboratorium medik/ATLM, penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta dan kunjungan rumah.
20. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar (edukasi perilaku beresiko dan skrining) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, perawat, bidan, ATLM, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan terlatih (pendamping, penjangkauan) di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta.

Pasal 2

- (1) Maksud SPM adalah untuk memastikan ketersediaan layanan bagi seluruh warga Negara di Daerah.
- (2) Tujuan SPM adalah untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

1. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - d. pencegahan kecacatan; dan
 - e. rehabilitasi.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TARGET PENCAPAIAN Pasal 5

Target Pencapaian SPM untuk semua jenis pelayanan adalah 100 (seratus) persen.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi SPM bidang kesehatan.
- (2) Kepala BLUD Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya sesuai SPM bidang kesehatan.
- (3) Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM, maka BLUD Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (4) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar.
- (2) Materi muatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut :

- a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan dalam wilayah kerjanya dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas.
- (5) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesehatan Daerah dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

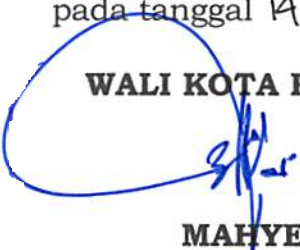
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13A Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 13A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Februari 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 11

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA				MUTU LAYANAN		PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
		NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI	STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PERSONIL/KESEHATAN	PETUNJUK TEKNIK ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 ampul x sejumlah sasaran ibu hamil/ 10 (tergantung status imunisasi ibu	90 tablet x jumlah ibu hamil	a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau b. Bidan, atau c. Perawat	1. Standar Kuantitas: Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan: a. 1 kali pada trimester I b. 1 kali pada trimester 2 c. 2 kali pada trimester III 2. Standar Kualitas Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T meliputi: a. Pengukuran berat badan b. Pengukuran tekanan darah c. Pengukuran tingkat puncak rahim (fundus uteri) d. Pengukuran denyut janin dan Denyut Janin (DJ) e. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet g. Tes Laboratorium h. Tatalaksana/ Penanganan Kasus i. Temu Wicara (Konseling)	Ibu Hamil	Setiap Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
		2	Tablet tambah darah						
		3	Alat deteksi risiko ibu hamil						
		a. Tes kehamilan	Setjumlah ibu hamil	Mengetahui hamil atau tidak					
		b. Pemeriksaan Hb	Setjumlah ibu hamil	Mengetahui anemia atau tidak					
		c. Pemeriksaan gol. Darah	Setjumlah ibu hamil	Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi					
		d. Pemeriksaan glukoprotein	Setjumlah ibu hamil x 15 %	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi					
		4	Kartu ibu/ rekam medis ibu	Setjumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu				
		5	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	6 tahun Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur				
					Media KIE bagi ibu dan keluarganya				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	Formulir Partograf	Setjumlah sasarannya	Instrument pemantauan persalinan	a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau b. Bidan, atau c. Perawat	1. Standar Pelayanan Persalinan normal (APN): a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan b. Tenaga Penolong minimal 2 orang terdiri dari : Dokter dan Bidan, atau 2 orang bidan , atau bidan dan perawat 2. Standar Pelayanan Persalinan Komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	Ibu Bersalin	Setiap Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
		2	Kartu ibu/ rekam medis ibu	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu				
		3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun				
					Media KIE bagi ibu dan keluarganya				
					Pencegahan infeksi hepatitis B				
					Pencegahan perdarahan				
					Setjumlah sasaran bayi baru lahir				
					Setjumlah sasaran bayi baru lahir				
					Setjumlah sasaran bayi baru lahir				
					Setjumlah sasaran bayi baru lahir				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	Vaksin Hepatitis B 0			a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau b. Bidan, atau c. Perawat	1. Standar Kuantitas: Kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan ketentuan: a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan b. Tenaga Penolong minimal 2 orang terdiri dari : Dokter dan Bidan, atau 2 orang bidan , atau bidan dan perawat 2. Standar Pelayanan Persalinan Komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	Bayi Baru Lahir (0-28 hari)	Setiap bayi baru lahir usia 0- 28 hari

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SE-KOTA PADANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR-11 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SE- KOTA PADANG

JENIS LAYANAN		STANDAR JUKLAK BARANG DAN/ATAU JASA		STANDAR JUKLAK PERSONIL/ SUMBER DAYA MANUSIA		PENERIMA LAYANAN DASAR		PERNYATAAN STANDAR	
KESEHATAN BALITA		KESEHATAN BALITA		KESEHATAN BALITA		KESEHATAN BALITA		KESEHATAN BALITA	
1		1		1		1		1	
Kusisioner pra skoring perkembangan (KSP) atau instrument standar lain yang berlaku		Sesuai kebutuhan		Pemeriksaan perkembangan balita		a. Tenaga Kesehatan:		1. Pelayanan Kesehatan Balita Sehat meliputi:	
2		Formulir DDTK		Sesuai kebutuhan		1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat		a. Pelayanan kesehatan balita usia 0 - 11 bulan : - penimbangan minimal 8 kali setahun - pengkuraran panjang/dinggi badan minimal 2 kali setahun - pemberian kapsul vitamin A pada usia 6- 11 bulan 1 kali setahun b. - pemberian imunisasi dasar lengkap Pelayanan kesehatan balita usia 12 - 23 bulan : - penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) - pengkuraran panjang/dinggi badan minimal 2 kali setahun - pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun - pemberian kapsul vitamin A pada usia 12 - 23 bulan 2 kali setahun	
3		Buku KIA		Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA		Media informasi dan pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai dengan umur 6 tahun			
4		Vitamin A Biru		Sesuai standar		Sesuai standar			
5		Vitamin A merah		Sesuai standar		Sesuai standar			
6		Vaksin imunisasi dasar		Sesuai standar		Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit		b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu 2)Kader Kesehatan 1) Guru PAUD	
Campak Rubella DPT-HB-Hib IPV Polio BCG									

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA				MUTU LAYANAN				PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
		NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI	a. STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PERSONIL/ KEMERKATAN	1. PETUNJUK TEKNIK ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR	2. PELAYANAN	3. PELAYANAN		
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.	Strip uji pemeriksaan ; - Gula darah - Kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Cizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader c. Pemeriksaan gangguan kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut d. Pemeriksaan gangguan mental e. Pemeriksaan gangguan kognitif terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut g. Anamnesa perilaku bersih h. Melakukan rujukan jika diperlukan 3. Tindakan/ut hasil skrining kesehatan, meliputi: a. Melakukan rujukan jika diperlukan b. Memberikan penyuluhan kesehatan	1. Pelayanan edukasi hidup bersih dan sehat	2. Pelayanan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular, meliputi: a. Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut b. Pengukuran tekanan darah c. Pemeriksaan gula darah d. Pemeriksaan gangguan mental e. Pemeriksaan gangguan kognitif f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut g. Anamnesa perilaku bersih h. Melakukan rujukan jika diperlukan 3. Tindakan/ut hasil skrining kesehatan, meliputi: a. Melakukan rujukan jika diperlukan b. Memberikan penyuluhan kesehatan	Warga Negara Lanjut yang berusia 60 tahun atau lebih keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Minimal 2 Per puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar	Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Tenaga kesehatan masyarakat a. Melakukan rujukan jika diperlukan b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	Pelayanan kesehatan hipertensi, meliputi: 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	Penderita Diabetes Mellitus	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	1.	- Glukokometer - Strip tes gula darah - Kapas Alkohol - lancet - aplikasi SI PTM	Sesuai kebutuhan	Melakukan pemeriksaan gula darah	Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Cizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat a. Melakukan rujukan jika diperlukan b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	Pelayanan kesehatan diabetes mellitus, meliputi: 1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	1. Pemeriksaan kesehatan jiwa dan/atau tenaga terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan terlatih 2. Edukasi kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	1.	Buku pedoman diagnosis penggolongan jiwa (PPDG III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa (bila sudah tersedia)	Minimal 1 per puskesmas	Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan skizoprenia) untuk menentukan diagnosis	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan terlatih	1. Pemeriksaan kesehatan jiwa, meliputi: a. Pemeriksaan status mental b. wawancara 2. Edukasi kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	1. Pemeriksaan Klinis 2. Pemeriksaan penunjang, meliputi: bakteriologis dan/atau radiologis 3. Edukasi perilaku bersih dan pencegahan penularan	Orang dengan Tuberkulosis	Setiap orang dengan Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap orang dengan Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan orang Tuberukulosis	1.	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan Informasi tentang TBC	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter/dokter spesialis 2) Perawat 3) Analis Teknik b. Melakukan rujukan jika diperlukan c. Edukasi kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	1. Pemeriksaan kesehatan jiwa dan/atau tenaga terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan terlatih 2. Edukasi kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	1. Pemeriksaan Klinis 2. Pemeriksaan penunjang, meliputi: bakteriologis dan/atau radiologis 3. Edukasi perilaku bersih dan pencegahan penularan	Orang dengan Tuberkulosis	Setiap orang dengan Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap orang dengan Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

NO	1	2	3	4	5
NAMA	Amasmi	Idarwan Pen	Idarwan Pen		
JABATAN	Sekda	Asst. Sekda	Asst. Sekda		
TGL	14/6-29	14/6-29	14/6-29		

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA				MUTU LAYANAN
		NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI	
		4.	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, ether alkohol, lampu spiritus/bunsen, ose/lidi, rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC	STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PERSONIL/ SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		5.	Cartridge tes cepat molekuler	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC	
		6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan	
		7.	Pedoman/ standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan	
		1.	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, Tes cepat HIV (RDT) Pertama	Sesuai yang dibutuhkan	Deteksi dini (skrining) HIV	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter/dokter spesialis 2. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan penulisan 1 kali setahun 3. Melakukan rujukan jika diperlukan
		2.	Bahan medis habis pakai	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena	
		3.	Bahan medis habis pakai - handsochoen - Alkohol Swab - Plester - Lancet/ Jarum Steril - Jarum + Spuit yang sesuai / vacutainer dan jarum sesuai	Sesuai kebutuhan		
		4.	- Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan	
		b. Tenaga non kesehatan				b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu
		2) Penjangkauan				1) Pendamping

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA				MUTU LAYANAN	
		NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI	STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PERSONIL/ SUMBER DAYA MANUSIA	PETUNJUK TEKNIK ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendididkan Dasar	7	Vaksin Imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib Campak Rubella	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit	- pemberian imunisasi lanjutan	c. Pelayanan kesehatan balita usia 24- 59 bulan: - penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) - pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun
		8	jarum suntik dan BHP	Sesuai standar	Pemberian imunisasi balita	- pemberian pertembangan minimal 2 kali setahun	
		9	Peralatan anafialaktik	Sesuai standar	Pengobatan bila terjadi syok anafialaktik akibat penyuntikan		
		1.	Buku rapor kesehatan	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah	Media KIE	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	1. Skrtning Kesehatan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan diluar satuan pendidikan dasar seperti pondok pesantren, panit/LKSA, lapas/LPKA, meliputi: a. Penilaian status gizi b. Penilaian tanda vital c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut d. Penilaian ketajaman indra
		2.	Buku pemaiaan kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panit/ LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan Media KIE		
		3.	Kuisioner skrtning kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar	b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	2. Tindakan/ut hasil skrtning kesehatan meliputi: a. Memberikan umpan balik hasil skrtning kesehatan b. Melakukan rujukan jika diperlukan c. Memberikan penyuluhan kesehatan
		4.	Formulir rekaptulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangan jumlah, pondok pesantren, panit/LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja per puskesmas	Umpan balik hasil skrtning/ penjarangan kesehatan di pondok pesantren/panit/LKSA/Lapas/LPKA/Posyandu remaja	1) Guru 2) Kader kesehatan/dokter kecil/peer conselor	1. Pelayanan Edukasi pada usia produktif 2. Pelayanan Skrtning faktor resiko pada usia produktif, meliputi: a. Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut b. Pengukuran tekanan darah c. Pemeriksaan gula darah d. Anamnesa perilaku berisiko e. Pemeriksaan IVA dan SADANIS pada wanita usia 30 sampai dengan 50 tahun yang sudah menikah/ mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko
					Pencatatan dan pelaporan		3. Tindakan/ut hasil skrtning kesehatan, meliputi: a. Melakukan rujukan jika diperlukan b. Memberikan penyuluhan kesehatan
		1.	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 Per puskesmas	Panduan dalam melakukan skrtning kesehatan	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.	- Alat ukur berat badan - Alat ukur tinggi badan - Tensiometer, - Glukometer - Tes strip gula darah - Lancet - Kapas alkohol - KIT IVA tes	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan skrtning kesehatan		
		1.					
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
Setiap warga negara Indonesia yang berusia 15 s.d 59 tahun	mendapatkan pelayanan kesehatan seksual standar						
Setiap warga negara Indonesia yang berusia 15 s.d 59 tahun	mendapatkan pelayanan kesehatan seksual standar						